



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 08 Mei 1985, (Umur 34) tahun, NIK 1471080805850041, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengusaha Laundry, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Hasim RT.007 RW.002 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 23 Februari 1985, (Umur 34) tahun, NIK 1471076302850041, agama Islam, Pendidikan terakhir D1, pekerjaan Honorer di Kantor KP2KP Siak, tempat tinggal di Jalan Bangau II (Perumahan Griya Betung Persada) RT.003 RW.002 Nomor 4, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 13 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Siak pada tanggal 17 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 13 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Siak. tanggal 15 April 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Siak, isinya menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding dalam perkara banding *a quo*;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 April 2020, masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding yang menerangkan bahwa sampai surat tersebut dibuat baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun Pembanding ataupun Terbanding telah diberitahu untuk itu sebagaimana *relaas pemberitahuan* untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 01 April 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman.Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 16 April 2020 sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/1013/HK.05/4/2020 tanggal 16 April 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding yang diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Siak atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Siak dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 9 Maret 2020, seharusnya Tergugat memberikan jawaban pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dengan jalan mengunggah jawabannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan,

Halaman 3 dari 6 halaman.Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat persetujuan Tergugat () tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 15 April 2020, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, hal ini menunjukkan Tergugat/Pembanding tidak sungguh-sungguh mengajukan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 13 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 13 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1441 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. Darisman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, M.HI, dan Drs. H. Lefni, MD, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 17 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Lefni, M.D, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruzzaman, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 19 Mei 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Muhammad Nur, M.H

Halaman 6 dari 6 halaman.Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.